

**KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM SECARA *TELECONFERENCE***

SKRIPSI



Oleh :

BIANDA DEA TALITHA
NBI : 1311700081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM SECARA *TELECONFERENCE***

SKRIPSI



Oleh:

BIANDA DEA TALITHA

NIM : 1311700081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM SECARA *TELECONFERENCE***

SKRIPSI



oleh:

BIANDA DEA TALITHA

NIM : 1311700081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM SECARA *TELECONFERENCE***

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

BIANDA DEA TALITHA

NBI : 1311700081

Dosen Pembimbing:



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA *TELECONFERENCE*

Oleh :

BIANDA DEA TALITHA

NBI : 1311700081

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 20 Januari 2021 Berdasarkan Surat
Keputusan Dekan No. SK: 022/ST/FH/I/2021
Tanggal 18 Januari 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : **Muh.Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NPP : 196606181991031002

Sekretaris : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**
NPP : 20310870120

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NPP : 20310130612



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Bianda Dea Talitha
NPM 1311700081
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Bianda Dea Talitha

(1311700081)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bianda Dea Talitha
NPM : 1311700081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2021
Yang membuat pernyataan



Bianda Dea Talitha
(1311700081)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bianda Dea Talitha

NPM : 1311700081

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat, yang berjudul

"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 18 Januari 2021

Hormat saya,



Bianda Dea Talitha

(1311700081)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama Bianda Dea Talitha

Nomor Mahasiswa 1311700081

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan
UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk
menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada
saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Yang menyatakan

Bianda Dea Talitha

(1311700081)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT, atas segala rahmat dan juga karunia-Nya yang telah memberikan segala kemudahan saat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam juga ditujukan kepada Rasulullah SAW.

Dengan ini saya persembahkan Skripsi ini kepada

Kedua orang tua tersayang Siswanto dan Yuli Wahyuningsih, yang tak hentinya selalu berjuang untuk penulis, memberikan doa, motivasi dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

Kakak kandung penulis, Ega Devara, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

Dosen Pembimbing Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis.

Dan Skripsi ini juga dipersembahkan untuk almamater tercinta,
Univesitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunianya yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan sehingga Skripsi dengan judul “Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Teleconference*” ini dapat penulis selesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah, Mama, Mas Ega Devara, Keluarga besar dan Anam Rifa'i yang selalu memberikan dorongan, pengorbanan, dukungan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi serta perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr.Slamet Suhartono,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Bu Wiwik Afifah,S.Pi.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi S1 (Sarjana Hukum) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Widhi Cahyo Nugroho,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
4. Diri sendiri yang sudah bisa bertahan sejauh ini dan teman-teman kampus khususnya Karina Ayu Putri, Kakak tingkat yang sudah saya anggap keluarga kecil selama menempuh kuliah di perantauan, kenangan bersama kalian tak terlupakan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. dan Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan penulis. Semoga Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 18 Januari 2021

Penulis

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan melalui telekonferensi, videoconference, dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hasil RUPS selanjutnya harus dicatat dalam akta otentik berbahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini sebagian peserta rapat tidak dipertemukan dengan para pihak secara fisik. Oleh karena itu perlu adanya tanda tangan elektronik bagi peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat rapat. hal ini telah diatur dalam data elektronik atau informasi elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tata cara melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Undang-Undang yang berkaitan dengan keadaan notaris, yang seharusnya notaris wajib berhadapan langsung dengan para pihak. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan prinsip asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*.

Kata kunci: Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS melalui Telekonferensi, Akta Otentik

ABSTRACT

The General Meeting of Shareholders (GMS) can be held via teleconference, videoconference, and other electronic media facilities based on article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies. The results of the subsequent GMS must be recorded in an authentic Indonesian language deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law, in this case some of the meeting participants are not physically brought together with the parties. Therefore it is necessary to have an electronic signature for meeting participants who are not physically present at the meeting venue. this has been regulated in electronic data or electronic information recognized as valid evidence based on Law Number 11 of 2008. The procedure for committing such acts is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m. Laws relating to the condition of a notary, which should not be a public notary must deal directly with the parties. In this paper, using normative legal research methods using the legal principles *lex specialis derogate legi generali*.

Keywords: General Meeting of Shareholders, GMS via Teleconference, Authentic Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perseroan Terbatas	11
2.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	18
2.3. RUPS Teleconference	23
2.4. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	28
2.5. Konsep Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara <i>Teleconference</i> ...	33
BAB III PEMBAHASAN.....	37
3.1. Pelaksanaan RUPS Secara Teleconference	37
3.1.1. Pelaksanaan RUPS Secara Teleconference dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	38
3.1.2. Pelaksanaan RUPS Teleconference dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020	44
3.1.3. Pengaturan Kewajiban Notaris	47
3.2. Keabsahan Penyelenggaraan RUPS Teleconference	50
3.2.1. Keabsahan Akta Otentik RUPS teleconference menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.....	51
3.2.2. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> menurut Pasal 77 Undang- Undang Perseroan Terbatas.....	52
3.2.3. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	53
3.2.4. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> Menurut KUHPerdata.....	61
3.2.5. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> Menurut Konsep Cyber Notary.....	66
BAB IV PENUTUP.....	71

Kesimpulan 71

Saran 71

DAFTAR BACAAN